



UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 31930355, Fax. 31930343
Kampus Depok, Telp. (021) 7863519, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@ui.edu

PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 007/Peraturan/MWA-UI/2014

TENTANG
PIAGAM KOMITE RISIKO
UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang :
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia telah sah dan ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2013;
 - Bahwa Statuta UI menyatakan Komite Risiko adalah perangkat MWA yang berfungsi melakukan penelaahan dan analisa risiko dalam pelaksanaan rencana pengembangan dan kerjasama Universitas Indonesia ;
 - Bahwa Pasal 26 ayat (3) Statuta Universitas Indonesia menyatakan bahwa diperlukan peraturan mengenai ketentuan penugasan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tentang Piagam Komite Risiko Universitas Indonesia.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komite Risiko Universitas Indonesia Periode Tahun 2014 - 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PIAGAM KOMITE RISIKO UNIVERSITAS INDONESIA**

PIAGAM KOMITE RISIKO UNIVERSITAS INDONESIA

1

Latar Belakang

- 1) Universitas Indonesia (UI) terus berupaya meningkatkan kualitas dan efektivitas tatakelolanya demi mencapai visi dan misinya.
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia menetapkan status UI menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH).
- 3) Statuta UI mengamanatkan bahwa untuk membantu pelaksanaan tugasnya maka Majelis Wali Amanat (MWA) dapat membentuk Komite Risiko.
- 4) Sebagai pedoman bagi Komite Risiko dalam menjalankan tugasnya maka perlu disusun Piagam Komite Risiko.

2

Maksud dan Tujuan Pembentukan Komite Risiko

- 1) Komite Risiko dibentuk dengan maksud untuk membantu MWA mengantisipasi potensi risiko dalam rangka pelaksanaan tugas MWA di Universitas Indonesia.
- 2) Komite Risiko mengkaji serta mengevaluasi potensi risiko atas kebijakan pengembangan dan kerjasama UI yang akan dan telah diambil, untuk memberi masukan kepada MWA dalam rangka memitigasi dampak risiko.

3

Visi dan Misi Komite Risiko UI

- 1) Visi Komite Risiko adalah :
"Menjadi Komite Risiko yang efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia dalam memantau pengelolaan risiko di Universitas Indonesia."
- 2) Misi Komite Risiko
"Membantu Majelis Wali Amanat dalam melakukan evaluasi analisis risiko atas rencana maupun kebijakan pengembangan dan kerja sama UI"

4

Pembentukan Komite Risiko

- 1) Pembentukan Komite Risiko ditetapkan dengan Keputusan MWA.
- 2) Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Risiko diangkat dan diberhentikan oleh MWA.

5

Struktur dan Persyaratan Keanggotaan Komite Risiko

- 1) Anggota Komite Risiko berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota dengan susunan sebagai berikut
 - a. Seorang Anggota MWA , Wakil Masyarakat yang ditunjuk oleh MWA ,
 - b. 2 (dua) orang atau lebih sebagai Wakil Masyarakat yang memiliki keahlian di bidang keuangan, atau hukum dan perundang-undangan, atau pengelolaan risiko, dan,
 - c. 2 (dua) orang atau lebih sebagai Wakil civitas akademika UI yang merupakan tenaga pengajar.
- 2) Pimpinan Komite Risiko terdiri dari Ketua dan Sekretaris
- 3) Ketua Komite Risiko dipilih dan ditetapkan oleh MWA dari anggota MWA, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Anggota MWA yang berasal dari unsur masyarakat;
 - b. Memiliki kompetensi di bidang bisnis, organisasi, dan manajemen risiko,
 - c. Memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengelola tim; dan
 - d. Memiliki cukup waktu dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya.
- 4) Sekretaris ditunjuk dari anggota Komite Risiko berdasarkan keputusan Rapat Komite Risiko
- 5) Komite Risiko terdiri dari anggota yang masing masing memiliki salah satu keahlian, atau yang secara keseluruhan atau kumulatif membuat Komite Risiko dapat menangani aspek :
 - a) Manajemen risiko;
 - b) Keuangan;
 - c) Komunikasi;
 - d) Pemasaran;
 - e) Hukum dan Kepatuhan; dan
 - f) Teknologi Informasi.
- 6) Persyaratan anggota Komite Risiko adalah :
 - a. Berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Memiliki integritas, komitmen, kompetensi, dan pengalaman yang memadai;
 - d. Bersedia mempelajari dan memahami kegiatan UI secara baik;
 - e. Bersedia mempelajari dan memahami Statuta dan Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendidikan Tinggi.
 - f. Bersedia bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dan santun serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dengan baik.
 - g. Bersedia mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh UI;
 - h. Mampu menjaga independensi serta bersedia menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan hal tersebut, jika diperlukan; dan
 - i. Tidak pernah ditetapkan menjadi terdakwa atas dugaan melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara.

6

Masa Jabatan

- 1) Ketua dan Anggota Komisi Risiko diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan.

- 2) Masa tugas Ketua dan Anggota Komite Risiko berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan MWA.
- 3) Keanggotaan Komite Risiko berakhir dengan sendirinya jika salah satu dari hal dibawah ini terjadi :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara;
 - e. Mengundurkan diri; atau
 - f. Diberhentikan oleh MWA.

7

Evaluasi

- 1) MWA melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Risiko baik secara individual maupun kolektif, yang dilakukan paling tidak 1(satu) tahun sekali.
- 2) MWA menetapkan metode dan cara evaluasi yang akan digunakan.

8

Tanggung Jawab dan Tugas Komite Risiko

- 1) Komite Risiko bertanggung jawab kepada MWA.
- 2) Komite Risiko bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada MWA terkait pengelolaan risiko; termasuk kebijaksanaan baik yang akan maupun yang telah diambil oleh Rektor.
- 3) Dengan dibantu oleh Satuan Kerja Pengelolaan Risiko sebagaimana tersebut Pasal 9 Butir 3 Komite Risiko bertugas:
 - a. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satuan Kerja Pengelolaan Risiko Universitas Indonesia;
 - b. Menelaah pedoman risiko Universitas Indonesia;
 - c. Menelaah aspek risiko pada kebijakan pengembangan dan kerja sama Universitas Indonesia;
 - d. Memastikan bahwa Universitas Indonesia melakukan analisa risiko terhadap rencana pengembangan dan kerja sama yang signifikan;
 - e. Melakukan evaluasi terhadap analisa risiko usulan pengembangan dan kerja sama Universitas Indonesia ;
 - f. Meninjau kembali Piagam Komite Risiko(*review*) sesuai kebutuhan, paling sedikit 3 tahun sekali.

9

Kewenangan

- 1) Apabila diperlukan Komite Risiko dapat dimintai pendapat dalam rangka MWA memerlukan bantuan tenaga ahli dan atau konsultan yang ahli dalam bidang tertentu; atau

- 2) Dapat mengusulkan kepada MWA untuk membentuk suatu tim yang bersifat *ad hoc*, dengan uraian tugas yang jelas dan periode penugasan yang disesuaikan kebutuhan untuk menyelesaikan tugasnya.
- 3) Melalui Satuan Kerja Pengelolaan Risiko internal, mengakses dokumen, data, dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Risiko, termasuk bekerjasama dengan pihak yang bertanggungjawab atas dokumen dan data tersebut, bilamana diperlukan;
- 4) Komite Risiko dapat melakukan kewenangan lain sepanjang ditugaskan demikian oleh MWA.

10

Kode Etik, Kerahasiaan, dan Konflik Kepentingan

- 1) Dalam menjalankan tugasnya Komite Risiko berpegang teguh pada kode etik yang ditetapkan oleh UI, tanpa mengabaikan kode etik profesi masing masing.
- 2) Anggota Komite Risiko yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi, berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi yang diperolehnya sewaktu menjabat sebagai anggota Komite Risiko, baik yang diperolehnya dari pihak internal maupun pihak eksternal.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Risiko berpegang teguh pada prinsip-prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kepastian.
- 4) Untuk menghindari konflik kepentingan, anggota Komite Risiko dilarang menyalahgunakan informasi yang diperolehnya untuk keuntungan pribadi.

11

Rapat Komite Risiko

1) Jumlah dan Kehadiran dalam Rapat:

1. Rapat Komite Risiko sekurang-kurangnya dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Anggota Komite Risiko wajib hadir secara fisik sekurang-kurangnya 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun.

2) Jadwal dan tata tertib Rapat :

- a. Rencana kerja, agenda serta target capaian tahunan Komite Risiko harus disusun dan ditetapkan pada akhir tahun sebelumnya.
- b. Perubahan atas butir a, diputuskan Komite Risiko dan disampaikan melalui surat kepada MWA
- c. Undangan dan materi rapat dapat disampaikan melalui media elektronik (*email*, *SMS*) atau surat cetak (*hardcopy*), wajib disampaikan selambat-lambatnya atau 1 minggu sebelum tanggal rapat .
- d. Khusus untuk agenda yang sifatnya penting dan mendadak undangan dapat disampaikan melalui email atau SMS selambatnya 2 hari sebelum tanggal rapat.
- e. Rapat dipimpin Ketua Komite, atau bila Ketua berhalangan hadir, oleh salah seorang Anggota Komite yang hadir yang ditunjuk dalam rapat Komite Risiko.
- f. Risalah Rapat Komite Risiko atau Notulen Rapat Komite Risiko, wajib terlebih dahulu didarkan sedikitnya melalui media elektronik kepada seluruh anggota

Komite Risiko baik yang hadir maupun yang tidak hadir untuk dipelajari, ditanggapi atau ditolak, sebelum disahkan.

- g. Risalah Rapat yang telah diedarkan, yang telah disetujui atau tidak diberi tambahan informasi atau koreksi lagi, akan disahkan dalam rapat Komite berikutnya. Apabila ada anggota yang tetap tidak setuju (*dissenting*) maka keberatan anggota tersebut tetap akan dicantumkan dalam Risalah Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil rapat Komite Risiko (*inclusive approach*).
- h. Risalah Rapat disahkan oleh seluruh anggota Komite Risiko secara kolektif, dengan membubuhkan tanda tangan pada berkas risalah rapat termaksud, atau ditanda tangani sedikitnya oleh seluruh anggota Komite Risiko yang hadir di rapat berikutnya.
- i. Dalam hal Sekretaris Komite berhalangan hadir dalam rapat, maka Rapat Komite menunjuk salah satu pihak yang hadir untuk bertindak selaku notulis, atau menunjuk pihak lain di luar Komite yang akan bertindak selaku Notulis untuk menyusun Risalah Rapat.

3) Hak Suara dan Pengambilan keputusan:

- a. Ketua maupun Anggota Komite memiliki hak suara maupun kesempatan yang sama dengan bobot suara yang sama, untuk menyampaikan pendapat maupun pengambilan keputusan.
- b. Korum kehadiran rapat sekurang-kurangnya dihadiri lebih dari 60 % dari jumlah anggota termasuk Ketua Komite.
- c. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara. Keputusan diambil jika sedikitnya 60% dari yang hadir setuju.

4) Rapat Koordinasi Komite Risiko.

- a. Apabila diperlukan, Komite Risiko dapat mengusulkan atau hadir dalam Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Anggota Komite Risiko, Satuan Kerja Pengelolaan Risiko Universitas Indonesia, dan salah satu wakil Pimpinan Universitas Indonesia.
- b. Rapat Koordinasi tidak untuk mengambil Keputusan, sebab Pengambilan keputusan menjadi kewenangan Komite Risiko.

5) Dokumentasi Rapat:

- a. Risalah Rapat wajib didokumentasikan secara baik, serta salinannya wajib didistribusikan kepada seluruh anggota Komite Risiko untuk arsip masing-masing anggota.
- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dalam pengambilan keputusan rapat wajib dicantumkan dalam risalah rapat, termasuk pertimbangan pihak yang berkeberatan yang mendasari perbedaan pendapat tersebut.

12

Pelaporan

- 1) Komite Risiko membuat laporan tertulis kepada Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, berupa:
 - a. Laporan tahunan, memuat hasil evaluasi atas capaian target kinerja tahunan atas kebijakan pengelolaan risiko serta informasi terkait yang dianggap perlu diketahui oleh semua pemangku kepentingan UI
 - b. Laporan tiga bulanan memuat hasil evaluasi tentang kegiatan Komite Risiko selama tiga bulan, termasuk kegiatan bersama dengan Satuan Kerja Pengelolaan Risiko, maupun laporan apabila terdapat penugasan khusus dari MWA.
- 2) Komite Risiko melaporkan pokok-pokok keputusan rapat Komite Risiko dalam rapat Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia berikutnya, melalui Ketua Komite.

- 3) Pada akhir tahun buku Komite Risiko wajib menyusun Laporan Tahunan Komite Risiko yang akan disajikan dalam Laporan Tahunan Universitas Indonesia, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Komposisi Komite, termasuk nama dan jabatan serta status perwakilannya.
 - b. Tujuan dan ruang lingkup kerja Komite.
 - c. Jumlah rapat Komite Risiko dalam tahun berjalan dan rincian kehadiran tiap Anggota Komite.
 - d. Ringkasan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Komite Risiko selama tahun berjalan.

13

Anggaran dan Biaya Komite Risiko

- 1) Komite mendapatkan renumerasi berupa honor bulanan dan honor disetiap kehadiran dalam rapat yang besarnya ditentukan oleh MWA.
- 2) Anggaran Komite Risiko merupakan bagian dari anggaran MWA.

14

Tata Tertib Komite Risiko

- 1) Komite Risiko dapat menyusun Tata Tertib yang memuat mekanisme kerja yang diperlukan dalam melaksanakan suatu tugas.
- 2) Tata tertib Komite Risiko tidak boleh bertentangan dengan Piagam Komite Risiko ini.

15

Lain lain

- 1) Dengan adanya Piagam Komite Risiko Universitas Indonesia ini maka diharapkan Komite Risiko dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- 2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Piagam Komite Risiko akan dikaji ulang dan dimutakhirkan secara periodik, sesuai dengan perkembangan kebutuhan UI, yakni tiap 3 tahun

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 4 Desember 2014

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
Ketua,



Erry Riyana Hardjapamekas